

# Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko Kabupaten Merangin Jambi

**Fitri Wulandari**

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Terbuka

Email: [044611457@ecampus.ut.ac.id](mailto:044611457@ecampus.ut.ac.id)

## ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan keuangan pesantren muncul karena pencatatan dana sering masih sederhana, belum memisahkan sumber dana, dan belum sepenuhnya mengikuti Pedoman Akuntansi Pesantren. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pengelolaan keuangan serta menilai perannya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan bendahara, observasi buku kas, dan telaah dokumen transaksi seperti kwitansi, nota belanja, bukti transfer, tanda terima, serta catatan kas keluar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan, tetapi belum optimal karena dana operasional, infak, pembangunan, dan bantuan belum dipisahkan secara konsisten. Selain itu, kode akun, penomoran bukti, arsip sistematis, dan laporan keuangan lengkap belum diterapkan. Kondisi ini membuat informasi saldo tiap dana belum tersaji rinci. Penerapan pedoman dapat memperjelas sumber dana, penggunaan dana, dan pertanggungjawaban transaksi. Penelitian ini menyarankan pesantren menyusun rekap dana terpisah, daftar akun sederhana, bukti bernomor, laporan kas bulanan, prosedur persetujuan tertulis, dan pendampingan teknis bagi bendahara agar pelaporan lebih tertib, transparan, akuntabel, dan mudah diperiksa periodik rutin.

**Kata kunci:** akuntabilitas, akuntansi pesantren, laporan keuangan, transparansi.

## PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berperan penting dalam bidang keagamaan, sosial, dan pendidikan masyarakat. Peran tersebut semakin kuat setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam perkembangan modern, pesantren juga menjadi organisasi sosial-keagamaan yang mengelola dana, aset, tenaga pendidik, santri, dan kegiatan operasional harian (Bank Indonesia & Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Karena itu, pesantren tidak cukup hanya dikelola berdasarkan nilai keikhlasan, tetapi juga memerlukan administrasi dan pencatatan keuangan yang tertib agar kegiatan dapat berjalan berkelanjutan (Fitri et al., 2023). Dari sudut pandang akuntansi, setiap dana yang diterima pesantren merupakan amanah yang harus dicatat, dikelompokkan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan secara jelas kepada pihak terkait (Faiz, 2021). Dengan demikian, tata kelola keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pesantren (Baehaqi et al., 2021).

Kebutuhan tata kelola tersebut semakin relevan karena pesantren memiliki cakupan kelembagaan yang luas, termasuk di Provinsi Jambi yang tercatat memiliki 457 pondok pesantren. Di Kabupaten Merangin, jumlah santri pondok pesantren pada tahun 2023 mencapai 14.098 orang, terdiri atas 7.335 santri laki-laki dan 6.763 santri perempuan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pesantren di Merangin memiliki peran pendidikan yang nyata sekaligus membutuhkan pengelolaan dana yang rapi untuk menunjang kegiatan pembelajaran, konsumsi santri, perawatan fasilitas, pembayaran honor, kegiatan keagamaan, dan kebutuhan operasional lainnya (Priyambodo et al., 2024). Oleh karena itu, Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, relevan dikaji karena pesantren daerah juga menghadapi kebutuhan administrasi keuangan yang semakin kompleks (Febriyanti & Mardian, 2023).

Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, merupakan lembaga pendidikan Islam yang dalam kegiatan sehari-harinya tidak hanya menjalankan proses pembelajaran agama, tetapi juga mengelola berbagai aktivitas keuangan pesantren. Kegiatan keuangan tersebut muncul dari penerimaan pembayaran santri, infak wali santri, sumbangan masyarakat, bantuan pemerintah, dana pembangunan, serta pengeluaran untuk kebutuhan operasional pesantren. Kondisi ini menunjukkan bahwa pesantren tidak dapat hanya dikelola dengan semangat keikhlasan, tetapi juga memerlukan sistem administrasi keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Pedoman Akuntansi Pesantren menjelaskan bahwa pesantren sebagai entitas yang mengelola dana masyarakat perlu menyusun pencatatan dan laporan keuangan secara terstruktur agar informasi keuangannya dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan (Bank Indonesia & Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Dalam organisasi nirlaba, akuntansi dibutuhkan untuk menjelaskan bagaimana dana diterima, digunakan, dan dilaporkan kembali kepada pihak pemberi amanah (Fitri et al., 2023). Oleh karena itu, pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko perlu diarahkan pada sistem pencatatan yang lebih rapi agar setiap dana yang masuk dan keluar dapat ditelusuri dengan jelas.

Peran bendahara dalam pondok pesantren memiliki posisi yang sangat penting karena bendahara berhubungan langsung dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana. Bendahara tidak hanya bertugas menyimpan uang, tetapi juga mencatat transaksi, mengarsipkan bukti, membuat rekapitulasi, dan menyampaikan laporan kepada pengasuh atau pengurus pesantren. Dalam akuntansi keuangan, pencatatan transaksi harus dilakukan secara tertib agar laporan yang dihasilkan mampu menggambarkan kondisi keuangan lembaga secara wajar (Kartikahadi et al., 2023). Jika pencatatan keuangan hanya dilakukan secara sederhana tanpa pengelompokan akun, maka pesantren akan kesulitan mengetahui jumlah dana operasional, dana pembangunan, dana infak, dan dana bantuan secara terpisah. Penelitian Algazali, Hasan, dan Madjodjo menunjukkan bahwa beberapa pesantren masih menggunakan pencatatan kas sederhana sehingga laporan keuangan yang disusun belum sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren (Algazali et al., 2021). Kondisi tersebut menjadi relevan bagi Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko karena

bendahara pesantren perlu memiliki sistem pencatatan yang tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga mampu mendukung pertanggungjawaban keuangan secara jelas.

Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan pesantren adalah belum adanya pemisahan yang tegas antara berbagai sumber dana. Dana pembayaran santri seharusnya dibedakan dari dana pembangunan, dana infak, dana bantuan, dan dana unit usaha apabila pesantren memiliki kegiatan ekonomi pendukung. Pemisahan sumber dana penting dilakukan agar bendahara dapat mengetahui tujuan penggunaan masing-masing dana dan tidak mencampur dana yang memiliki peruntukan berbeda. Pedoman Akuntansi Pesantren menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang mampu menunjukkan posisi keuangan, perubahan aset neto, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan pesantren (Bank Indonesia & Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Dalam organisasi nirlaba, pemisahan dan pelaporan dana menjadi penting karena sumber daya yang diterima lembaga berasal dari pihak yang memberikan kepercayaan, bukan dari kegiatan komersial biasa (Faiz, 2021). Dengan demikian, Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko membutuhkan sistem pencatatan yang dapat membedakan setiap jenis dana agar laporan keuangan tidak hanya menunjukkan jumlah uang, tetapi juga menjelaskan asal dan penggunaan dana secara tepat.

Transparansi menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko karena pesantren berhubungan langsung dengan wali santri, donatur, masyarakat, pengurus, dan pihak eksternal lainnya. Transparansi keuangan berarti adanya keterbukaan informasi mengenai penerimaan dan penggunaan dana kepada pihak yang memang berhak mengetahui. Transparansi tidak harus dimaknai sebagai pembukaan seluruh data internal pesantren, tetapi lebih pada penyampaian informasi yang wajar, benar, dan dapat dipahami. Penelitian Amjadallah A, Khanifah, dan Nuranisya menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pesantren dapat menjadi bentuk transparansi dalam pelaporan keuangan pondok pesantren (Amjadallah A et al., 2023). Dalam tata kelola organisasi sektor publik dan nirlaba, transparansi juga berkaitan dengan kemampuan lembaga menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Priyambodo et al., 2024). Oleh sebab itu, bendahara Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko perlu menyusun laporan keuangan secara berkala, misalnya laporan kas bulanan, laporan dana pembangunan, dan laporan penggunaan bantuan agar informasi keuangan pesantren dapat disampaikan secara lebih terbuka.

Selain transparansi, akuntabilitas juga menjadi dasar utama dalam pengelolaan keuangan pesantren. Akuntabilitas berarti bahwa setiap dana yang diterima dan digunakan harus dapat dijelaskan serta dibuktikan dengan dokumen pendukung. Dalam praktiknya, akuntabilitas bendahara dapat dilihat dari kelengkapan bukti kas masuk, bukti kas keluar, nota belanja, kwitansi pembayaran, rekening koran, dan laporan keuangan berkala. Penelitian Baehaqi, Faradila, dan Zulkarnain menegaskan bahwa akuntabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pondok pesantren penting untuk menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan dana pesantren (Baehaqi et al., 2021). Akuntabilitas dalam lembaga pesantren juga tidak hanya

bersifat administratif, tetapi memiliki dimensi moral karena dana yang dikelola merupakan amanah dari wali santri, masyarakat, dan pihak pemberi bantuan (Pertiwi, 2025). Oleh karena itu, pencatatan keuangan di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko perlu dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bendahara, bukan sekadar pekerjaan administratif.

Kendala dalam penerapan akuntansi pesantren biasanya muncul karena keterbatasan pemahaman akuntansi, kebiasaan pencatatan manual, belum adanya format laporan baku, serta kurangnya pendampingan teknis bagi pengelola keuangan pesantren. Penelitian Febriyanti dan Mardian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pesantren di Indonesia masih menghadapi variasi kesiapan, terutama dari sisi sumber daya manusia dan pemahaman terhadap pedoman akuntansi pesantren (Febriyanti & Mardian, 2023). Hal ini dapat terjadi pula pada pesantren daerah, termasuk Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, apabila bendahara belum memiliki sistem pencatatan yang terstandar. Penggunaan buku kas sederhana memang membantu dalam mencatat transaksi harian, tetapi belum cukup apabila pesantren ingin menyusun laporan yang lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi organisasi nirlaba, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi dana, mengendalikan pengeluaran, dan menyusun rencana kegiatan lembaga (Fitri et al., 2023). Karena itu, pesantren perlu membangun sistem pencatatan bertahap, dimulai dari pengelompokan akun, penomoran bukti transaksi, rekap bulanan, hingga penyusunan laporan keuangan sederhana sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren.

Kesenjangan utama dalam penelitian ini terletak pada perbedaan antara tuntutan ideal Pedoman Akuntansi Pesantren dan praktik pencatatan keuangan pesantren di lapangan. Secara ideal, pesantren perlu menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur agar dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan (Bank Indonesia & Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Namun, dalam praktiknya, banyak pesantren masih berada pada tahap pencatatan kas sederhana yang belum sepenuhnya mampu menunjukkan kondisi keuangan secara lengkap (Algazali et al., 2021). Kesenjangan tersebut penting untuk dikaji karena Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko membutuhkan sistem pencatatan yang realistis, mudah diterapkan oleh bendahara, tetapi tetap sesuai dengan prinsip akuntansi pesantren. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah pesantren sudah sesuai atau belum sesuai dengan pedoman, tetapi juga berusaha memahami bagaimana bendahara dapat menerapkan pencatatan yang lebih tertib dalam kondisi nyata pesantren. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih praktis bagi penguatan tata kelola keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko.

Sejalan dengan uraian pada latar belakang, beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pencatatan, pelaporan, transparansi, dan akuntabilitas keuangan pesantren masih menjadi isu penting dalam kajian akuntansi pesantren. Penelitian Algazali, Hasan, dan Madjodjo meneliti penerapan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Harisul Khairaat Tidore. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pencatatan keuangan pesantren masih cenderung

sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren, terutama karena keterbatasan pemahaman serta minimnya sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan pesantren (Algazali et al., 2021). Temuan ini relevan karena menunjukkan bahwa masalah utama pesantren bukan hanya pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kemampuan bendahara atau pengelola dalam menyusun laporan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian Baehaqi, Faradila, dan Zulkarnain membahas akuntabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pondok pesantren di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan pesantren sangat penting karena pesantren mengelola dana yang berasal dari masyarakat, wali santri, donatur, dan pihak lain yang memberikan kepercayaan kepada lembaga (Baehaqi et al., 2021). Penelitian ini membantu memperkuat pemahaman bahwa laporan keuangan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan kelembagaan kepada pihak yang berkepentingan.

Penelitian Amjadallah A, Khanifah, dan Nuranisya mengkaji implementasi akuntansi pesantren sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pondok pesantren. Penelitian tersebut dilakukan pada Pondok Pesantren Assalafy Al Asror Kota Semarang dan menemukan bahwa pesantren belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi Pesantren, sehingga transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan belum berjalan secara optimal (Amjadallah A et al., 2023). Penelitian ini penting karena memperlihatkan hubungan langsung antara penerapan akuntansi pesantren dengan peningkatan keterbukaan laporan keuangan.

Penelitian Febriyanti dan Mardian meninjau penerapan akuntansi pesantren pada pesantren di Indonesia melalui kajian literatur. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntansi pesantren masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman terhadap pedoman, dan perbedaan kesiapan masing-masing pesantren dalam menyusun laporan keuangan (Febriyanti & Mardian, 2023). Penelitian ini relevan karena memberikan gambaran bahwa permasalahan akuntansi pesantren tidak hanya terjadi pada satu lembaga, tetapi menjadi persoalan yang cukup umum di berbagai pesantren.

Penelitian Humaidi, Pertiwi, Agustina, dan Ardiana membahas makna akuntabilitas pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng dengan pendekatan kualitatif fenomenologis. Penelitian tersebut menemukan bahwa akuntabilitas dalam lingkungan pesantren tidak hanya dipahami secara formal melalui laporan dan dokumen, tetapi juga berkaitan dengan nilai spiritual, kepercayaan, dan tanggung jawab moral pengelola lembaga (Humaidi et al., 2025). Temuan ini memperkaya penelitian akuntansi pesantren karena menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan pesantren tidak dapat dilepaskan dari budaya pesantren yang menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus, lokasi, dan sudut pandang kajiannya. Penelitian terdahulu umumnya membahas penerapan Pedoman Akuntansi

Pesantren pada pesantren tertentu, kajian literatur penerapan akuntansi pesantren, atau makna akuntabilitas dalam lembaga sosial pesantren. Sementara itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Kekhasan penelitian ini juga terlihat dari sudut pandangnya yang dekat dengan praktik bendahara pesantren, sehingga pembahasan tidak hanya menilai kesesuaian laporan keuangan dengan pedoman, tetapi juga melihat bagaimana pencatatan, pemisahan dana, penyimpanan bukti transaksi, dan pelaporan keuangan dapat diterapkan secara realistis dalam kegiatan keuangan pesantren sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih praktis bagi penguatan tata kelola keuangan pesantren daerah, khususnya bagi bendahara dalam membangun sistem pencatatan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pengelolaan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi?
2. Bagaimana implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menganalisis implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pengelolaan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Dan Untuk menganalisis implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi, khususnya mengenai penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada lembaga pendidikan Islam berbasis nirlaba. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, terutama bagi bendahara dan pengurus pesantren, dalam memperbaiki pencatatan, pengelompokan dana, penyusunan laporan keuangan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pengelolaan keuangan, khususnya pada proses pencatatan transaksi, pemisahan sumber dana,

penyimpanan bukti, penyusunan laporan keuangan, serta bentuk transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh bendahara pesantren. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Wawancara dilakukan kepada bendahara, pengurus, dan pihak terkait di lingkungan pesantren untuk mengetahui praktik pengelolaan keuangan yang berjalan. Observasi dilakukan dengan melihat langsung proses pencatatan dan pelaporan keuangan pesantren, sedangkan studi dokumentasi dilakukan terhadap buku kas, bukti transaksi, kwitansi, nota belanja, laporan keuangan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian praktik pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko dengan Pedoman Akuntansi Pesantren serta hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Pengelolaan Keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara, observasi terhadap buku kas, dan telaah dokumen transaksi keuangan, pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko sudah berjalan melalui pencatatan kas masuk dan kas keluar. Pencatatan tersebut dilakukan untuk mengetahui jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan, serta saldo kas yang tersedia. Dana yang masuk umumnya berasal dari pembayaran santri, infak wali santri, donasi masyarakat, dana pembangunan, dan bantuan tertentu. Sementara itu, dana yang keluar digunakan untuk kebutuhan konsumsi santri, pembayaran listrik dan air, honor tenaga pendidik, pembelian perlengkapan belajar, kegiatan keagamaan, serta perawatan fasilitas pesantren. Hal ini diperkuat oleh keterangan bendahara yang menyatakan, *“Selama ini pencatatan keuangan sudah kami lakukan dalam buku kas. Setiap ada uang masuk dan uang keluar tetap kami catat, terutama untuk pembayaran santri, kebutuhan dapur, listrik, dan kegiatan pesantren.”*

Meskipun pencatatan sudah dilakukan, sistem yang berjalan masih bersifat sederhana dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Pencatatan masih berfokus pada jumlah uang masuk, uang keluar, dan saldo akhir, sedangkan pemisahan dana, kode akun, nomor bukti transaksi, serta laporan keuangan lengkap belum diterapkan secara konsisten. Padahal, Pedoman Akuntansi Pesantren mengarahkan pesantren untuk menyusun laporan keuangan yang lebih tertib, meliputi laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Bank Indonesia & Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan bukan

terletak pada tidak adanya pencatatan, melainkan pada belum terbentuknya sistem akuntansi internal yang baku.

**Tabel 1.** Sumber Penerimaan dan Penggunaan Dana Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko

No.	Sumber Dana	Penggunaan Dana	Kondisi Pencatatan
1	Pembayaran santri	Konsumsi, kegiatan belajar, dan operasional harian	Sudah dicatat dalam buku kas
2	Infak wali santri	Kebutuhan pesantren sesuai keperluan	Sudah dicatat, tetapi belum dipisahkan secara khusus
3	Donasi masyarakat	Kegiatan pesantren atau pembangunan	Dicatat sesuai penerimaan
4	Dana pembangunan	Perbaikan dan pembangunan fasilitas pesantren	Belum dibuatkan laporan terpisah secara konsisten
5	Bantuan eksternal	Digunakan sesuai ketentuan pemberi bantuan	Memerlukan laporan pertanggungjawaban khusus

*Sumber:* Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, sumber dana pesantren cukup beragam, tetapi pencatatannya belum sepenuhnya dipisahkan berdasarkan jenis dana. Dana operasional, dana infak, dana pembangunan, dan dana bantuan masih berpotensi tercatat dalam satu buku kas umum. Kondisi ini dapat menyulitkan bendahara ketika harus menjelaskan saldo masing-masing dana secara cepat. Misalnya, dana pembangunan seharusnya dapat diketahui secara terpisah, mulai dari jumlah yang diterima, jumlah yang digunakan, hingga saldo yang masih tersisa. Bendahara menjelaskan, *“Kalau untuk pencatatan memang masih dijadikan satu dalam buku kas. Kalau ada dana pembangunan atau infak, biasanya tetap kami catat, tetapi belum dibuatkan laporan terpisah secara khusus.”* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan sudah ada, tetapi pemisahan dana masih menjadi bagian yang perlu diperbaiki.

Dari sisi pengeluaran, dana pesantren digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan kebutuhan insidental. Pengeluaran rutin meliputi konsumsi santri, pembayaran listrik dan air, honor tenaga pendidik, serta kebutuhan kegiatan belajar. Sementara itu, pengeluaran insidental berkaitan dengan perbaikan fasilitas, kegiatan keagamaan, pembelian perlengkapan tertentu, dan pembangunan sarana pesantren. Dalam praktiknya, seluruh pengeluaran tersebut telah dicatat oleh bendahara, tetapi belum seluruhnya dikelompokkan berdasarkan akun. Akibatnya, ketika laporan bulanan hendak disusun, bendahara masih perlu memilah ulang transaksi secara manual. Dalam akuntansi, pengelompokan akun diperlukan agar laporan tidak hanya menunjukkan jumlah kas, tetapi juga menjelaskan jenis penerimaan dan jenis pengeluaran secara lebih jelas (Kartikahadi et al., 2023).

**Tabel 2.** Kesesuaian Praktik Keuangan dengan Pedoman Akuntansi Pesantren

No.	Unsur yang Dinilai	Kondisi di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko	Keterangan
1	Pencatatan kas masuk dan kas keluar	Sudah dilakukan	Masih menggunakan buku kas sederhana
2	Pemisahan sumber dana	Belum konsisten	Dana operasional, infak, pembangunan, dan bantuan masih perlu dipisahkan
3	Penggunaan kode akun	Belum diterapkan	Transaksi masih dicatat berdasarkan uraian umum
4	Bukti transaksi	Sudah ada	Belum seluruhnya diberi nomor dan disusun sistematis
5	Laporan kas bulanan	Sudah ada secara sederhana	Belum menggunakan format baku
6	Laporan posisi keuangan	Belum disusun	Pesantren masih berfokus pada saldo kas
7	Laporan arus kas	Belum disusun secara formal	Pergerakan kas hanya terlihat dari buku kas
8	Catatan atas laporan keuangan	Belum dibuat	Belum ada penjelasan tambahan atas laporan keuangan

*Sumber:* Data diolah peneliti (2026)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko masih berada pada tahap awal. Unsur yang sudah berjalan adalah pencatatan kas masuk dan kas keluar. Namun, unsur yang belum berjalan optimal adalah pemisahan dana, penggunaan kode akun, pengarsipan bukti transaksi, serta penyusunan laporan keuangan lengkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pesantren telah memiliki dasar administrasi keuangan, tetapi belum memiliki sistem akuntansi yang utuh. Bendahara menyampaikan, *“Kami belum memakai kode akun seperti di laporan akuntansi. Biasanya transaksi langsung ditulis sesuai keterangannya saja, misalnya belanja dapur, bayar listrik, atau beli perlengkapan.”* Jawaban ini menunjukkan bahwa pencatatan masih mudah dipahami secara praktis, tetapi belum cukup kuat untuk mendukung pelaporan keuangan yang lebih rapi.

Masalah lain yang ditemukan adalah bukti transaksi belum seluruhnya tersusun secara sistematis. Nota belanja, kwitansi pembayaran, bukti transfer, dan tanda terima memang sudah digunakan, tetapi belum semuanya diberi nomor dan disimpan berdasarkan urutan bulan atau jenis transaksi. Padahal, bukti transaksi merupakan dasar utama dalam pertanggungjawaban keuangan. Jika bukti tidak tersusun rapi, angka dalam buku kas akan sulit ditelusuri kembali. Bendahara menjelaskan, *“Bukti seperti nota dan kwitansi biasanya kami simpan, tetapi memang belum semuanya diberi nomor urut. Kadang bukti belanja masih dikumpulkan berdasarkan kegiatan atau bulan berjalan.”* Dari keterangan tersebut terlihat bahwa bukti transaksi sebenarnya sudah tersedia, tetapi tata arsipnya masih perlu diperbaiki agar lebih mudah diperiksa.

Kelemahan berikutnya terletak pada belum digunakannya daftar akun sederhana. Pengeluaran untuk konsumsi, honor, listrik, kegiatan santri, perawatan fasilitas, dan pembangunan masih dicatat berdasarkan uraian umum. Cara ini memang memudahkan bendahara pada saat pencatatan awal, tetapi menyulitkan ketika laporan harus dibuat lebih rinci. Daftar akun sederhana sebenarnya dapat membantu bendahara mengelompokkan transaksi sejak awal, misalnya akun penerimaan santri, infak, donasi, dana pembangunan, konsumsi santri, honor tenaga pendidik, listrik dan air, kegiatan santri, perawatan fasilitas, dan pembangunan. Dengan adanya daftar akun, setiap transaksi langsung masuk ke kelompok yang tepat sehingga laporan bulanan lebih mudah disusun.

**Tabel 3.** Masalah dan Perbaikan Pengelolaan Keuangan Pesantren

No.	Masalah yang Ditemukan	Perbaikan yang Perlu Dilakukan
1	Dana operasional, infak, pembangunan, dan bantuan belum dipisah secara konsisten	Membuat rekap terpisah untuk setiap jenis dana
2	Bukti transaksi belum seluruhnya diberi nomor	Membuat nomor bukti kas masuk dan kas keluar
3	Belum ada kode akun	Menyusun daftar akun sederhana sesuai transaksi pesantren
4	Laporan masih terbatas pada buku kas	Membuat laporan kas bulanan dan rekap per jenis dana
5	Pengeluaran besar belum memiliki prosedur tertulis	Membuat aturan persetujuan pengeluaran oleh pengasuh atau pengurus
6	Pencatatan masih manual	Menggunakan <i>spreadsheet</i> sederhana untuk membantu rekapitulasi

*Sumber:* Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, pembenahan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara bertahap. Perbaikan paling mendesak adalah pemisahan dana berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya. Dana operasional, dana infak, dana pembangunan, dan dana bantuan sebaiknya tidak hanya dicatat dalam satu saldo umum. Masing-masing dana perlu dibuatkan rekap agar bendahara dapat mengetahui jumlah penerimaan, jumlah penggunaan, dan saldo akhir setiap jenis dana. Langkah ini penting karena setiap dana memiliki bentuk pertanggungjawaban yang berbeda. Dana pembangunan, misalnya, perlu dilaporkan secara lebih jelas kepada pengurus, wali santri, atau donatur karena dana tersebut diberikan untuk tujuan tertentu.

Selain pemisahan dana, format buku kas juga perlu diperbaiki. Buku kas tidak cukup hanya berisi tanggal, uraian transaksi, kas masuk, kas keluar, dan saldo. Buku kas perlu ditambah dengan nomor bukti, jenis dana, dan kode akun. Penambahan kolom tersebut akan membantu bendahara menyusun laporan dengan lebih mudah dan mengurangi risiko salah pengelompokan transaksi. Format yang lebih rapi juga akan membuat pengurus pesantren lebih mudah memahami kondisi keuangan pesantren.

**Tabel 4.** Format Buku Kas yang Disarankan

Tanggal	No. Bukti	Uraian Transaksi	Jenis Dana	Kode Akun	Kas Masuk	Kas Keluar	Saldo
---------	-----------	------------------	------------	-----------	-----------	------------	-------

01/01/2026	KM-001	Pembayaran santri	Operasional	4.1	Rp5.000.000	-	Rp5.000.000
02/01/2026	KK-001	Belanja konsumsi santri	Operasional	5.1	-	Rp1.500.000	Rp3.500.000
03/01/2026	KM-002	Infak wali santri	Infak	4.2	Rp2.000.000	-	Rp5.500.000
05/01/2026	KK-002	Pembelian material bangunan	Pembangunan	5.5	-	Rp1.000.000	Rp4.500.000

*Sumber:* Data diolah peneliti (2026)

Format tersebut lebih sesuai untuk diterapkan karena setiap transaksi dapat langsung diketahui nomor buktinya, jenis dananya, kode akunnya, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan saldo akhirnya. Apabila format ini digunakan secara konsisten, bendahara tidak perlu lagi mengelompokkan ulang transaksi dari awal ketika menyusun laporan bulanan. Selain itu, setiap angka dalam buku kas dapat ditelusuri melalui bukti transaksi yang sesuai. Dengan demikian, pencatatan tidak hanya berguna untuk mengetahui saldo, tetapi juga mendukung pertanggungjawaban keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pengelolaan keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko dapat dikatakan sudah mulai berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pencatatan kas masuk dan kas keluar sudah dilakukan, bukti transaksi sudah digunakan, dan laporan kas sederhana sudah tersedia. Namun, pengelolaan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren karena pemisahan dana belum konsisten, kode akun belum digunakan, bukti transaksi belum seluruhnya tertata sistematis, dan laporan keuangan masih terbatas pada laporan kas. Dengan demikian, akar masalahnya bukan pada tidak adanya pencatatan, melainkan pada belum adanya sistem akuntansi internal yang baku.

## **2. Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko**

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko pada Januari 2026, observasi terhadap buku kas pesantren, serta telaah terhadap beberapa dokumen transaksi seperti kwitansi pembayaran santri, nota belanja operasional, bukti transfer, tanda terima, dan catatan kas keluar, ditemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan pesantren sudah mulai berjalan, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh sistem pelaporan yang baku. Transparansi terlihat dari adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana dalam buku kas. Sementara itu, akuntabilitas terlihat dari adanya bukti transaksi yang digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban. Namun, pencatatan tersebut masih perlu diperbaiki karena belum semua dana dipisahkan berdasarkan jenisnya, bukti transaksi belum seluruhnya diberi nomor, dan laporan keuangan masih terbatas pada catatan kas sederhana.

Dalam praktiknya, bendahara telah mencatat setiap dana yang masuk dan keluar, terutama dana dari pembayaran santri, infak wali santri, donasi, dana pembangunan, dan bantuan tertentu. Pencatatan ini membantu pesantren mengetahui saldo kas secara umum. Akan tetapi, transparansi belum berjalan secara maksimal karena laporan yang tersedia belum mampu menunjukkan posisi setiap jenis dana secara terpisah. Bendahara menyampaikan, “*Kalau ada yang menanyakan penggunaan dana, biasanya kami lihat dari buku kas dan bukti yang ada. Tetapi laporan khusus untuk setiap jenis dana memang belum semuanya dibuat terpisah.*” Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil telaah buku kas yang menunjukkan bahwa pencatatan masih berpusat pada kas masuk, kas keluar, dan saldo akhir, sementara pemisahan dana operasional, dana infak, dana pembangunan, dan dana bantuan belum dilakukan secara konsisten.

**Tabel 5.** Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko

No.	Aspek	Kondisi yang Berjalan	Keterangan
1	Pencatatan penerimaan dana	Sudah dicatat dalam buku kas	Masih bersifat umum
2	Pencatatan pengeluaran dana	Sudah dilakukan oleh bendahara	Belum seluruhnya dikelompokkan berdasarkan akun
3	Penyampaian informasi kepada pengurus	Sudah dilakukan secara sederhana	Belum menggunakan format laporan baku
4	Pemisahan dana khusus	Belum konsisten	Dana pembangunan, infak, dan bantuan perlu rekap terpisah
5	Bukti transaksi	Sudah tersedia	Belum seluruhnya diberi nomor dan diarsipkan sistematis
6	Pertanggungjawaban kepada pengurus	Sudah dilakukan	Masih perlu laporan periodik yang lebih rapi

*Sumber:* Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel tersebut, transparansi dan akuntabilitas keuangan di Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko sudah memiliki dasar, tetapi belum sepenuhnya kuat. Dari sisi transparansi, pesantren sudah membuka informasi keuangan kepada pihak internal melalui catatan kas dan penjelasan bendahara. Namun, informasi tersebut masih bersifat umum karena belum menunjukkan rincian dana berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya. Misalnya, dana pembangunan seharusnya dapat diketahui secara khusus mulai dari jumlah dana yang diterima, dana yang telah digunakan, sampai sisa dana yang masih tersedia. Jika pencatatan masih bercampur, pengurus atau donatur akan sulit memperoleh gambaran yang utuh mengenai penggunaan dana tertentu.

Dari sisi akuntabilitas, bukti transaksi sudah digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban. Bukti tersebut berupa nota belanja, kwitansi, bukti transfer, dan tanda terima. Akan tetapi, bukti transaksi belum seluruhnya diberi nomor dan belum disusun secara sistematis berdasarkan bulan atau jenis transaksi. Bendahara menjelaskan, “*Bukti transaksi biasanya kami simpan, seperti nota belanja dan kwitansi. Tetapi untuk penomoran bukti memang belum semuanya dibuat berurutan.*” Kondisi ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan sudah dilakukan, tetapi masih membutuhkan sistem arsip yang lebih rapi agar setiap transaksi mudah ditelusuri kembali.

Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dapat meningkatkan transparansi karena pedoman tersebut mendorong pesantren untuk menyusun informasi keuangan secara lebih jelas, teratur, dan mudah dipahami. Dana operasional, dana infak, dana pembangunan, dan dana bantuan perlu dipisahkan sejak awal pencatatan. Pemisahan ini penting agar laporan tidak hanya menunjukkan jumlah kas secara keseluruhan, tetapi juga menjelaskan posisi setiap jenis dana. Dengan cara ini, pengurus dapat mengetahui dana mana yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional, dana mana yang harus disimpan untuk pembangunan, dan dana mana yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pemberi bantuan.

Pedoman Akuntansi Pesantren juga dapat memperkuat akuntabilitas karena setiap transaksi diarahkan untuk memiliki bukti, nomor transaksi, kode akun, dan laporan pendukung. Setiap penerimaan dapat diberi kode kas masuk, sedangkan setiap pengeluaran dapat diberi kode kas keluar. Dengan sistem seperti ini, angka dalam buku kas tidak berdiri sendiri, tetapi dapat ditelusuri sampai kepada bukti transaksi. Hal ini penting karena akuntabilitas keuangan tidak cukup hanya dengan penjelasan lisan bendahara, tetapi harus didukung oleh dokumen yang dapat diperiksa kembali. Pedoman Akuntansi Pesantren juga menekankan perlunya penyusunan laporan keuangan yang tertib agar pesantren memiliki informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (Bank Indonesia & Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

**Tabel 6.** Dampak Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

No.	Aspek	Kondisi Sebelum Diperbaiki	Kondisi Setelah Mengikuti Pedoman
1	Pencatatan dana	Dana dicatat dalam satu buku kas umum	Dana dicatat berdasarkan sumber dan jenisnya
2	Informasi keuangan	Saldo hanya diketahui secara umum	Saldo dapat diketahui per jenis dana
3	Bukti transaksi	Bukti disimpan, tetapi belum rapi	Bukti diberi nomor dan diarsipkan secara sistematis
4	Laporan keuangan	Masih berupa laporan kas sederhana	Dibuat laporan kas bulanan dan rekap dana khusus
5	Pengawasan pengurus	Bersifat informal	Lebih mudah dilakukan melalui laporan periodik
6	Pertanggungjawaban dana	Bergantung pada penjelasan bendahara	Didukung catatan, bukti, dan laporan tertulis

*Sumber:* Data diolah peneliti (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dapat membawa perubahan nyata terhadap kualitas transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sebelum pencatatan diperbaiki, informasi keuangan hanya dapat diketahui secara umum melalui buku kas. Setelah diarahkan mengikuti pedoman, informasi keuangan menjadi lebih rinci karena dana dipisahkan berdasarkan sumber dan tujuannya. Perubahan ini penting karena transparansi tidak cukup hanya menunjukkan bahwa uang telah dicatat, tetapi juga harus mampu menjelaskan asal dana, penggunaan dana, dan sisa dana secara jelas.

Akuntabilitas juga menjadi lebih kuat apabila bukti transaksi diberi nomor dan disusun sesuai urutan. Dengan sistem tersebut, bendahara tidak perlu mencari bukti secara acak ketika ada pemeriksaan atau

pertanyaan dari pengurus. Setiap transaksi dapat ditelusuri dari laporan ke buku kas, lalu dari buku kas ke bukti transaksi. Misalnya, pengeluaran konsumsi santri harus didukung oleh nota belanja, pembayaran honor harus didukung oleh tanda terima, dan pengeluaran pembangunan harus didukung oleh nota pembelian material atau bukti pembayaran pekerja. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berisi angka, tetapi juga memiliki dasar pertanggungjawaban yang jelas.

Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren juga dapat mengurangi risiko kesalahpahaman dalam pengelolaan dana. Kesalahpahaman sering muncul bukan karena dana disalahgunakan, tetapi karena informasi keuangan tidak disusun dan tidak disampaikan secara rinci. Dana pembangunan yang tercampur dengan dana operasional, misalnya, dapat menimbulkan pertanyaan apabila saldonya terlihat berkurang. Padahal, kemungkinan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lain yang belum dipisahkan pencatatannya. Karena itu, pemisahan dana, penomoran bukti, dan laporan berkala menjadi langkah penting agar pengurus, wali santri, dan donatur dapat memahami penggunaan dana secara lebih jelas.

Berdasarkan hasil penelitian, langkah yang paling perlu dilakukan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko adalah membuat rekap dana berdasarkan jenisnya, yaitu dana operasional, dana infak, dana pembangunan, dan dana bantuan. Selain itu, setiap transaksi perlu diberi nomor bukti, seperti KM untuk kas masuk dan KK untuk kas keluar. Bukti transaksi juga perlu disimpan berdasarkan bulan dan jenis transaksi agar mudah diperiksa. Bendahara juga perlu menyusun laporan kas bulanan yang disampaikan kepada pengasuh atau pengurus pesantren. Untuk pengeluaran besar, pesantren sebaiknya membuat prosedur persetujuan agar pengendalian internal menjadi lebih kuat.

Dengan pembenahan tersebut, transparansi keuangan pesantren akan meningkat karena informasi keuangan dapat disajikan secara lebih terbuka, rapi, dan mudah dipahami. Pengurus dapat mengetahui kondisi dana tanpa hanya bergantung pada penjelasan lisan dari bendahara. Wali santri dan donatur juga dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila pesantren perlu menyampaikan laporan penggunaan dana tertentu. Pada saat yang sama, akuntabilitas meningkat karena setiap transaksi tidak hanya dicatat, tetapi juga didukung oleh bukti, nomor transaksi, dan laporan yang dapat diperiksa kembali.

Dengan demikian, implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko melalui pemisahan sumber dana, penyusunan laporan kas bulanan, penataan bukti transaksi, dan pelaporan berkala kepada pengurus. Transparansi meningkat karena informasi keuangan dapat disampaikan secara lebih jelas berdasarkan sumber dan penggunaan dana. Akuntabilitas meningkat karena setiap transaksi dapat dipertanggungjawabkan melalui catatan, bukti, nomor transaksi, dan laporan tertulis. Oleh karena itu, Pedoman Akuntansi Pesantren perlu diterapkan secara konsisten agar pengelolaan keuangan pesantren tidak hanya bergantung pada kebiasaan bendahara, tetapi benar-benar didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren dalam pengelolaan keuangan pada Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko sudah mulai berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan kas masuk dan kas keluar oleh bendahara, penggunaan buku kas sebagai dasar pencatatan, serta tersedianya sebagian bukti transaksi seperti kwitansi, nota belanja, bukti transfer, dan tanda terima. Namun, pengelolaan keuangan tersebut masih bersifat sederhana karena belum ada pemisahan dana secara konsisten antara dana operasional, infak, pembangunan, dan bantuan. Selain itu, pesantren belum menerapkan kode akun, belum memberi nomor bukti transaksi secara berurutan, dan belum menyusun laporan keuangan lengkap seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dengan demikian, akar persoalan utama bukan terletak pada tidak adanya pencatatan, melainkan pada belum terbentuknya sistem akuntansi internal yang baku dan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

Implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren juga terbukti dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko apabila diterapkan secara konsisten. Transparansi meningkat ketika sumber dana dipisahkan, laporan kas bulanan disusun, dan informasi keuangan disampaikan secara lebih jelas kepada pengasuh atau pengurus pesantren. Akuntabilitas meningkat ketika setiap transaksi didukung oleh bukti, nomor transaksi, kode akun, dan arsip yang mudah diperiksa kembali. Temuan penelitian menunjukkan bahwa selama laporan masih berupa buku kas sederhana, informasi keuangan hanya dapat diketahui secara umum. Namun, apabila pencatatan diarahkan mengikuti pedoman, pesantren dapat menjelaskan asal dana, penggunaan dana, saldo setiap jenis dana, serta pertanggungjawaban transaksi secara lebih rapi. Dengan demikian, Pedoman Akuntansi Pesantren menjadi dasar penting untuk memperkuat tata kelola keuangan pesantren agar tidak hanya bergantung pada kebiasaan bendahara, tetapi didukung oleh sistem pencatatan dan pelaporan yang tertib.

### SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, Pondok Pesantren Al-Munawwaroh Bangko disarankan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan secara bertahap dengan cara memisahkan pencatatan dana operasional, dana infak, dana pembangunan, dan dana bantuan; menyusun daftar akun sederhana sesuai kebutuhan pesantren; memberi nomor pada setiap bukti kas masuk dan kas keluar; serta menyimpan bukti transaksi berdasarkan bulan dan jenis transaksi. Bendahara juga perlu membuat laporan kas bulanan yang disampaikan kepada pengasuh atau pengurus pesantren agar pengawasan internal berjalan lebih teratur.

Untuk pengeluaran dalam jumlah besar, pesantren sebaiknya membuat prosedur persetujuan tertulis agar penggunaan dana lebih terkendali dan tidak hanya bergantung pada keputusan lisan. Selain itu, penggunaan format pencatatan sederhana berbasis buku kas atau lembar kerja digital dapat mulai diterapkan agar proses rekapitulasi lebih cepat, rapi, dan mudah diperiksa. Dengan langkah tersebut, pengelolaan keuangan pesantren diharapkan menjadi lebih tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algazali, B. Y., Hasan, M. H., & Madjodjo, F. (2021). Analisis penerapan laporan keuangan berdasarkan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Harisul Khairaat Tidore. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(5), 42–54. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v6i5.1685>
- Amjadallah A, A., Khanifah, & Nuranisya, G. H. (2023). Implementasi akuntansi pesantren sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan pondok pesantren. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(1), 13–27. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.504>
- Baehaqi, A., Faradila, N., & Zulkarnain, L. (2021). Akuntabilitas dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pondok pesantren di Indonesia. *Liquidity: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 44–53. <https://doi.org/10.32546/lq.v10i1.785>
- Bank Indonesia & Ikatan Akuntan Indonesia. (2024). *Pedoman akuntansi pesantren 2024*. Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Faiz, I. A. (2021). *Akuntabilitas organisasi nirlaba*. UPP STIM YKPN.
- Febriyanti, S., & Mardian, S. (2023). Tinjauan literatur penerapan akuntansi pesantren pada pesantren di Indonesia. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 224–243. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v6i2.22858>
- Fitri, S. A., Fadilah, N., Agusti, M. D., Janna, M., Putri, F. R., Jeniva, N. W., Aulia, M., Khairat, I., Naswani, P., Fitriyani, A., Nurfadilah, Marzuki, P., Elfira, Nurdianis, Afriyani, & Adriansyah. (2023). *Akuntansi organisasi nirlaba*. Sada Kurnia Pustaka.
- Humaidi, Pertiwi, D. A., Agustina, R., & Ardiana, M. (2025). Menggali makna akuntabilitas di lembaga sosial pesantren: Studi fenomenologis pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng. *Journal of Economic Studies*, 1(1), 9–16.
- Kartikahadi, H., Sinaga, R. U., Leo, L., Syamsul, M., Siregar, S. V., & Wahyuni, E. T. (2023). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS* (Edisi ke-4, Buku 1). Ikatan Akuntan Indonesia.
- Priyambodo, V. K., Arianto, B., Aryana, K. P., Sutrisno, C. R., Syahrir, S. N., Priantana, D., Safitri, A., Hasan, A. N., Rehutomo, J., Sanga, M. H., Wasil, M., Krisandi, S. D., Kanti, R. A., & Rajagukguk, T. S. (2024). *Akuntansi sektor publik 1* (Vol. 1). Get Press Indonesia.

### **Peraturan dan Sumber Data Resmi:**

- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. (2023). *Statistik Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi 2023*. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Jumlah pondok pesantren, ustadz, dan santri menurut provinsi*. Satu Data Kementerian Agama Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191.